

ABSTRAK

Benda budaya merupakan benda peninggalan suatu kebudayaan yang menjadi ciri khas dari kebudayaan tertentu. keberagaman benda budaya yang ada di Indonesia harus mendapatkan perlindungan hukum terlebih pada saat konflik bersenjata. Banyak terjadi kasus yang berkaitan dengan penghancuran benda budaya pada masa konflik bersenjata dalam kasus internasional. UU Cagar Budaya secara umum telah memberikan ancaman hukuman pidana bagi siapapun yang melakukan penghancuran ataupun merusak terhadap benda budaya. Namun dalam situasi konflik bersenjata belum secara jelas mengatur mengenai perlindungan hukum pidana terhadap benda budaya dikarenakan pasal-pasal yang terkandung dalam UU Cagar Budaya bersifat umum dan belum ada pembeda saat masa damai serta masa konflik bersenjata. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa UU Cagar Budaya sudah memberikan perlindungan terhadap benda budaya pada masa perang atau belum serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pidana terkait benda budaya ketika terjadi konflik menggunakan senjata di masa yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan dalam yuridis normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan hukum dengan melakukan perbandingan dengan hukum internasional.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU Cagar Budaya belum secara khusus memberikan perlindungan terhadap benda budaya pada saat konflik bersenjata dikarenakan hanya terdapat satu pasal yang menyinggung mengenai konflik bersenjata. Selain itu perlu adanya pembaruan hukum pidana terhadap UU Cagar Budaya mengenai perlindungan hukum pidana terhadap benda budaya pada saat konflik bersenjata yang belum diatur dalam UU Cagar Budaya dengan melihat aturan hukum internasional. Menambahkan ketentuan pidana bagi pelaku kejahatan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata.

Kata Kunci : Perlindungan hukum pidana, benda budaya, konflik bersenjata.

ABSTRACT

Cultural objects are heritage objects of a culture that are characteristic of a particular culture. The diversity of cultural objects in Indonesia must receive legal protection, especially during armed conflicts. There are many cases related to the destruction of cultural objects during armed conflict in international cases. In general, the Law on Cultural Conservation has threatened criminal penalties for anyone who violates cultural objects. However, in situations of armed conflict, it has not clearly regulated the protection of criminal law against cultural objects because the articles contained in the Cultural Conservation Law are general in nature and there is no distinction between peacetime and armed conflict. Therefore, this research was conducted to find out that the Cultural Conservation Law has provided protection for cultural objects during wartime or not and to find out the forms of criminal law protection related to cultural objects when conflicts occur using weapons in the future.

Research methods are used in normative juridical. The approach is the approach of law and the approach of comparative law by conducting comparisons with international law.

The results of this study indicate that the Cultural Conservation Law has not specifically provided protection for cultural objects during armed conflict because there is only one article that mentions armed conflict. In addition, there is a need for a criminal law reform to the Cultural Conservation Law regarding the protection of criminal law on cultural objects during armed conflict which has not been regulated in the Cultural Conservation Law by looking at international legal rules. Adding criminal provisions for perpetrators of crimes against cultural objects during armed conflict.

Keywords: Criminal law protection, cultural objects, armed conflict.